

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA

A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang Penerimaan dan Pendapatan Daerah. Pada bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu Wajib Pajak / Wajib Retribusi yang berdomisili di Kota Medan belum begitu banyak.

Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Medan melalui Peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian Pendapatan. Pada bagian Pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan kewajiban para Wajib Pajak / Wajib Retribusi dalam Daerah Kota Medan yang terdiri dari 21 Kecamatan diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan tunggal, dan Lainnya.

Sehubungan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD Nomor 7/12/41-10 tentang penyeragaman stuktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah di seluruh Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 1987 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru. Didalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dibentuklah seksi-seksi Administrasi Daerah, juga dibentuk bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup

penting bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah. Namun sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Medan dalam bidang pemungutan Pajak, Retribusi daerah, dan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) dan 5 (lima) sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) Seksi serta kelompok Jabatan Fungsional.

Meningkatkan Pendapatan Daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaannya menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan Administrasi, Sistem dan Prosedur serta Organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang. Namun kondisi saat ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya peninjauan kembali dan menyempurnakan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) dimaksud seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara Sektoral perlu diubah secara Fungsional dan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah paling akhir dibidang Perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga disusun Manual Paendapatan Daerah (MAPATDA).

Adapun penyempurnaan yang dimaksud dituangkan dalam :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 pada tanggal 26 Mei 1988, tentang Sistem Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tanggal 26 Mei 1988 tentang Pelaksanaannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1988, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan terhadap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Kota Medan secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 061/1861/PUOD, tentang 2 Mei 1988, Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.324.20/1991, tanggal 11 Maret 1991 yang terakhir diubah dengan Keputusan Walikota Medan Nomor 188.324/790/SK/1991, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan daerah Kota Medan.

B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan terdiri atas :

1. Dinas
2. Sekertariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusun Program
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Seksi Pemeriksaan
 - c. Seksi Penetapan
 - d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Bidang Penagihan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembukuan dan Vertifikasi

- b. Seksi Penagihan dan Perhitungan
 - c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi
5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, terdiri atas :
- a. Seksi Bagi Hasil Pajak
 - b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
 - c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
 - d. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendataan
6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Pajak
 - b. Seksi pengembangan Retribusi
 - c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain
7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Sesuai dengan Keputusan Walikota Medan Nomor 01 Tahun 2010, pasal 2 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Medan
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan.
7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) adalah unsur Pelaksanaan Teknis pada Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pemegang Jabatan Fungsional yang tugasnya berdasarkan para keahlian atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

Adapun tugas Pokok dari Kepala Dinas dan masing-masing seksi pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Dinas

Dinas, mempunyai tugas yaitu :

- a. Memimpin dan mengkoordinasi semua kegiatan demi terlaksananya tugas- tugas yang akan dilaksanakan pada setiap seksi.
- b. Mengumpulkan dan mensistемasikan data-data bahan yang berhubungan dengan setiap tugas.
- c. Membuat perkiraan dan memberikan saran kepada tiap Kepala seksi sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan.

2. Sekertariat

Sekerariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekertariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup Kesekretariatan meliputi Pengelolaan Administrasi Umum, Keuangan, dan Rumah Tangga dan menyusun program.

Adapun fungsi Sekertariatan yaitu :

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas
3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas
4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Seketariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Penyusun Program.

Setiap Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Adapun tugas-tugas setiap bagian Sekertariat adalah :

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup administrasi umum.
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

4. Pendataan dan Penetapan

Sub Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendataan dan penetapan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pendataan, Pendaftaran, Pemeriksaan Penetapan, dan Pengelolaan Data dan Informasi.

Adapun fungsi Bidang Pendataan dan penetapan yaitu :

- a. Penyusunan Rencana, Program, dan Kegiatan Bidang Pendataan dan penetapan.
- b. Penyusun petunjuk teknis lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi.
- c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib Retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan pengolahan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (S{TRD), hasil pemeriksaan dan informasi instansi yang terkait.
- e. Pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- f. Perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pendataan dan penetapan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Bidang Pendataan dan Pendaftaran terdiri dari beberapa seksi, yaitu;

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- b. Seksi Pemeriksaan
- c. Seksi Penetapan
- d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

Adapun tugas-tugas dari setiap Bagian Pendataan dan Penetapan yaitu :

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pandataan dan Penetapan lingkup pendataan dan pendaftaran.
- b. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan lingkup pemeriksaan.
- c. Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan lingkup penetapan pokk pajak daerah / pokok retribusi daerah.
- d. Seksi pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan lingkup data dan informasi.

5. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Penagihan mempunyai tugas dan fungsi, yaitu :

- a. Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan, dan restitusi.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penagihan mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

- 1) penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Penagihan.
- 2) penyusunan petunjuk teknis lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi.
- 3) pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 4) pelaksanaan penagihan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 5) pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 6) pelaksanaan telaan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak

Adapun Bidang Penagihan terdiri dari beberapa seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pembukuan dan Vertifikasi.
- 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan.
- 3) Seksi Pertimbangan dan Restitusi.

Setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan.

Adapun tugas-tugas dari setiap seksi dari bidang Penagihan yaitu:

- a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup pembukuan dan verifikasi.
- b. Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Bidang Penagihan dan Perhitungan.

- c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup pertimbangan dan restitusi.

6. Bidang Hasil dan Pendapatan

Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu:

1. Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bagi Hasil Pendapatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan
 - c. pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
 - e. pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak/ bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah

- f. pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang syah
- g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang bagi hasil pendapatan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun Bidang Bagi Hasil Pendapatan, terdiri atas :

- a. Seksi Bagi Hasil Pajak
- b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
- c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
- d. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendataan

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan.

Adapun tugas-tugas dari setiap seksi pada Bidang Bagi Hasil Pendapatan yaitu :

- a. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup bagi hasil pajak.
- b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Hasil Pendapatan lingkup bagi hasil bukan pajak.
- c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup penatausahaan bagi hasil.

- d. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup peraturan perundang-undangan dan kajian pendapatan.

7. Bidang Pengembangan dan Pendapatan

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu :

- a. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
 - 2) penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
 - 3) pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
 - 4) penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah
 - 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pengembangan pendapatan daerah.

Adapun Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Pajak
- b. Seksi pengembangan Retribusi
- c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain

Setiap Seksi Pengembangan Pengembangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.

Adapun tugas-tugas dari setiap seksi pada bidang Pengembangan dan Pendapatan yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan pajak.
- b. Seksi Pengembangan Retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan retribusi.
- c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan lain-lain.

8. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun peraturan yang berlaku, yaitu :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- c. Jumlah tenaga kerja fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.

D. Gambaran Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2011

Adapun Gambaran pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan bagian/bidangnya adalah sebagai berikut:

No	Bagian/ Bidang/ Bendahara/ UPT / Security	Jumlah
1	Sekretariat	74 orang
	Kepala Dinas	1 orang
	Bidang Umum / Keuangan / Penyusunan Program	38 orang
	Bidang Penerimaan / Pengeluaran	19 orang
	Penyimpanan Barang Berharga Penyimpanan Barang dan Pengurus Barang	16 orang
2	Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah	18 orang
3	Bidang Penagihan	41 orang
4	Bidang Pendataan dan Penetapan (DATAP)	76 orang
5	Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BHP)	82 orang
6	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	15 orang
7	Security	15 orang
8	Pegawai Outsourcing	230 orang
Jumlah PNS / Pegawai Honor		551 orang

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 2011

Sedangkan jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut:

No	Golongan	Jumlah
1	IV / b	- Orang
2	IV / a	3 Orang
3	III / d	38 Orang
4	III / c	38 Orang
5	III / b	64 Orang
6	III / a	59 Orang
7	II / d	9 Orang
8	II / c	16 Orang
9	II / b	3 Orang
10	II / a	34 Orang
	Jumlah	264 Orang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 2011

Keterangan:

Pegawai Negeri Sipil = 264 Orang

TNI yang dikaryakan = 1 Orang (Bidang Penagihan)

Pegawai Honor = 56 Orang

Pegawai Outsourcing (Desember 2010) = 230 Orang

Jumlah 550 Orang